

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi pajak sangat berpengaruh terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, pajak juga menjadi salah satu kunci dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak bersifat memaksa kepada wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Waluyo, 2017). Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan membayar pajaknya. Jenis-jenis pajak yang wajib dibayarkan antara lain jenis pajak yang diberlakukan meliputi PPh, PPN, PBB, PPnBM, serta sejumlah pajak lain yang diatur dalam sistem perpajakan nasional. (Pernamawati, 2017).

Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak untuk memungut, menyetor, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan berkewajiban untuk menyusun faktur pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang dan jasa yang tergolong sebagai objek pajak. Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu : *official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Assessment System* (Pernamawati, 2017). Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assesment*, di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menetapkan, menyetor dan membayarkan pajak. Dalam sistem ini, penentuan besarnya pajak yang terutang sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak, sementara fiskus tidak ikut campur kecuali jika wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku (Rizki, 2018). Konsekuensi dari *sistem self assesment* setiap wajib pajak yang punya penghasilan mendaftarkan dirinya

ke Kantor Pelayanan Pajak. Setelah itu, mereka juga harus menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayar dan menyetorkannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, tanpa menunggu surat ketetapan dari pihak pajak (Khairunnisa & Cheisviyanny, 2019).

Namun dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memahami dengan baik ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga SPT yang dilaporkan bisa saja mengandung kesalahan atau perbedaan terutama dalam hal peredaran usaha antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPH Badan. Selisih antara peredaran usaha dalam SPT Masa dan SPT Tahunan sering kali terjadi, penyebabnya bisa berbagai alasan antara lain, kurangnya pemahaman ketentuan perpajakan, kesalahan administratif, dan indikasi adanya penghindaran pajak. Atas kesalahan tersebut dapat menjadi dasar diterbitkannya SP2DK. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meminta klarifikasi jika ada data yang tidak sesuai atau mencurigakan atas laporan pajak yang telah disampaikan oleh wajib pajak .

Penerbitan SP2DK oleh otoritas pajak sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak, karena dianggap sebagai indikasi ketidakpatuhan dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang belum memahami cara merespons surat tersebut secara tepat, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam menindaklanjutinya. Oleh karena itu, peran konsultan pajak dalam situasi ini sangat penting untuk mendukung kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Fischer et al., (1992), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persepsi atas sistem

pajak, kesadaran wajib pajak, dan bantuan pihak ketiga. Peran konsultan pajak menjadi sangat penting. Karena konsultan pajak tidak hanya menjadi kuasa hukum bagi wajib pajak tetapi juga sebagai penasihat. Melalui keahlian dan pengalamannya konsultan pajak dapat membantu wajib pajak serta memberikan pendampingan profesional. Selain itu, konsultan pajak tidak hanya berperan dalam mendampingi proses administratif namun juga memberikan analisis teknis yang dapat memperkuat posisi wajib pajak dalam menjelaskan perbedaan data peredaran usaha yang ada pada SP2DK secara tepat.

Terkait dengan topik ini, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah (Nugraheni et al., 2021; Nadeak & Devano, 2024; Iwan Kusuma, 2021) menyimpulkan bahwasannya konsultan pajak turut berkontribusi secara penting dalam memastikan bahwa kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan baik dan memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada WP serta menjamin kepatuhan wajib pajak termasuk penanganan SP2DK secara tepat dan efektif. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal administrasi dan penanganan SP2DK pada umumnya tidak dijelaskan secara spesifik SP2DK yang di terima. Penelitian (Sulistiyowatie et al., 2023; Sari & Masripah, 2022; Anandita et al., 2023) menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang termasuk dalam penerbitan SP2DK yaitu penyusunan dokumen, perencanaan tindakan, dan tanggapan dari wajib pajak. Ketika terdapat ketidakcocokan data WP dengan fiskus maka konsultan pajak mengusulkan pembetulan SPT. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik konsultan pajak dalam membantu klien menyelesaikan permasalahan pajak secara teknis dan strategis.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah fokus pada bagaimana konsultan berperan memberikan pendampingan kepada wajib pajak dalam menangani masalah perpajakan khususnya saat wajib pajak menerima SP2DK dalam konteks selisih atas nilai peredaran usaha pada SPT dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Penelitian ini juga berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan setelah SP2DK diterbitkan seperti, menyiapkan dokumen, memberikan penjelasan kepada pihak pajak dan menjalin komunikasi. Topik ini belum banyak dibahas dalam penelitian – penelitian sebelumnya. Selain itu, kebaruan penelitian ini pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan kajian lebih mendalam tentang “Peran Penting Konsultan Pajak Dalam Menangani SP2DK (Selisih Nilai Peredaran Usaha Pada SPT)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terbitnya SP2DK pada Wajib Pajak Badan
2. Bagaimana peran konsultan pajak dalam menangani SP2DK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor terbitnya SP2DK pada Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui peran penting konsultan pajak dalam menangani SP2DK yang diterima wajib pajak badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan, akuntansi, dan tata kelola kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur yang ada terkait perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sejumlah pihak yang terlibat dalam bidang perpajakan. Bagi konsultan pajak penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan strategi yang digunakan dalam membantu wajib pajak menghadapi SP2DK, serta memperkuat komunikasi dengan fiskus. Bagi wajib pajak penelitian ini dapat memberikan gambaran praktis mengenai pentingnya peran konsultan pajak dalam menyikapi SP2DK, sehingga wajib pajak dapat lebih bijak dan siap menghadapi proses klarifikasi dari otoritas pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan edukatif dan prosedural yang lebih komunikatif terkait dengan penerbitan SP2DK serta meningkatkan sinergi antara DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi wajib pajak dalam penanganan SP2DK yang baik dan tepat.